p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 31, No.1, Januari 2022, 66-74

PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK BENDA BAGI HAK CIPTA ATAU MERK PERUSAHAAN

Dian Latifiani,
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Email: dianlatifiani@gmail.com

Alya Fatimah Azzahra
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Email: fatimahazzahraalya315@students.unnes.ac.id,

Oktora Tri Wanida Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: oktoratriwanida20@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to determine how important intellectual property rights are for company copyright. Intellectual property rights can have a big impact on companies, although so far these property rights have been underestimated by some companies in Indonesia but this has resulted in assets that benefit from other assets. This study uses a descriptive method, which describes the problem of the role and importance of intellectual property rights in Indonesia. Intellectual property rights are rights that come from ideas, imagination and human thoughts that can produce a product or something that is profitable. Intellectual property rights related to the company are regarding company copyrights where the copyright is an asset in the company, as stated in Article 16 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC), the copyright is intangible movable objects or intellectual property rights.

Keywords: Intellectual Rights, Property Rights, Copyright, Company

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya hak kekayaan intelektual bagi hak cipta perusahaan. Hak kekayaan intelektual dapat berpengaruh besar bagi perusahaan, walaupun selama ini hak kekayaan tersebut masih disepelekan oleh sebagian perusahaan di Indonesia namun hal tersebut malah menghasilkan aset yang menguntungkan dari aset yang lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan persoalan mengenai peran dan pentingnya hak kekayaan intelektual di

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 31, No.1, Januari 2022, 66-74

Indonesia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia yang dapat menghasilkan sebuah produk atau sesuatu yang menguntungkan. Hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan perusahaan adalah mengenai hak cipta perusahaan dimana hak cipta tersebut menjadi sebuah aktiva di perusahaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta tersebut merupakan benda bergerak tidak berwujud atau hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Hak Intelektual, Hak Benda, Hak Cipta, Merk, Perusahaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang mengatur tentang benda. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni materiil dan immaterial. kebendaan yang Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran pikiran manusia. HKI yang bersifat immaterial tersebut ada dua jenis yaitu, tentang hak cipta dan hak kekayaan industri. Keduanya mencakup hak paten, hak guna usaha, hak sewa, hak berupa jaminan terhadap benda, merk, desain tata letak industri, desain industri, dan rahasia dagang. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satunya pengelompokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud, hal ini dapat dilihat dari Pasal 499 KUH Perdata mengenai batasan benda yang berbunyi: "menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Menurut Prof. Mahadi, rumusan dari pasal ini maksudnya, "yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak".

Permasalahan yang akan dibahas disini adalah mengenai hak kekayaan intelektual sebagai hak benda bagi hak cipta perusahaan. karena hak cipta termasuk hak kebendaan dari HKI yang bergerak namun tidak berwujud. Hak cipta berguna untuk jaminan terhadap suatu hak cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomis yang telah didaftarkan ke direktorat jenderal hak kekayaan intelektual. Hak cipta diatur dalam UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut

undang-undang tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga berpengaruh besar dengan perusahaan, karena dengan adanya hak cipta maka para pengusaha dapat melindungi produk perusahaannya agar tidak ditiru dan disalah gunakan oleh orang lain. Hak cipta juga dapat mencegah adanya pembajakan produk di pasaran. Apabila seorang pengusaha mendaftarkan suatu produk perusahaannya ke HKI maka produk tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak cipta. Tentunya hal ini akan memudahkan pengusaha untuk mendapatkan nilai ekonomis dari produk tersebut tanpa takut melanggar hukum. Pengusaha yang menjadi pihak pertama yang langsung mendaftarkan produknya ke Direktorat Jendral HKI dan produk tersebut masih baru dan memiliki potensi yang bagus dalam persaingan pasar maka akan membuat pengusaha tersebut memiliki wewenang atas orang lain, sehingga orang lain tidak dapat menggunakan hak kekayaan intelektual pengusaha tanpa izin.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam membuat artikel ini adalah metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang dipakai mengenai hak kekayaan intelektual sebagai hak benda bagi hak cipta perusahaan. Dengan mendeskripsikan penelitian mengenai ketentuan tersebut maka dapat diketahui hal-hal penting yang menyangkut hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan hak cipta perusahaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini ditujukan untuk mendeskripsikan apa itu hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan dan apa hubungannya hak kekayaan intelektual bagi hak cipta atau merk perusahaan. Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran pikiran manusia di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi "hak milik intelektual", kemudian menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual". Intellectual Property ight

(IPR) terdiri dari tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan mempunyai sifat-sifat tertentu dan ciriciri unggulan bila dibandingkan dengan hak perorangan.

Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan ada bermacammacam cara perolehannya, bergantung pada macam atau jenis bendanya. Sedangkan lahirnya hak kebendaan pada hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan, bergantung kepada asas publisitas, yaitu dengan cara mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran. Sedangkan lahirnya hak kebendaan pada lembaga jaminan gadai tidak ada ketentuan tentang pendaftaran dan hak kebendaan pada lembaga jaminan gadai lahir pada saat benda diserahkan kepada pihak ketiga. Secara aktual HKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas. Dunia internasional memberikan perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam Berne Convention 1886. Konvensi tersebut telah mengilhami lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur.

Berikut ini adalah jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual:

- a) Hak cipta atau copyright, adalah suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literature dan artistic perusahaan, tujuannya yaitu tentunya untuk memberikan perlindungan hak cipta perusahaan dan mendukung serta memberikan penghargaan atas kreatifitas yang dituangkan (UU No. 24 Tahun 2014).
- b) Paten atau patent, adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan (UU No. 14 Tahun 2001).

- c) Merk dagang atau trademark, adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki tanda pembeda yang biasanya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UU No. 15 Tahun 2001).
- d) Desain industri atau industrial design, adalah kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan (UU No. 31 Tahun 2000).
- e) Sirkuit terpadu, adalah suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik (UU No. 32 Tahun 2000).
- f) Rahasia Dagang atau trade secret, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi bisnis, memiliki nilai ekonomis yang berguna untuk kegiatan usaha, dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang.

Faedah nama perusahaan adalah untuk membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, sedangkan faedah merk adalah untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang sejenis. Perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual sebagai asset bagi perusahaan akan mendapat kontribusi pada peningkatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya tanpa mengkhawatirkan apakah tindakan tersebut menyimpang dari hukum. Dan tindakan tersebut dapat menempatkan asset perusahaan berada dalam posisi yang aman dan menjauhkan resiko bisnis yang merugikan. Dari pernyataan tersebut terbukti bahwa asset kekayaan intelektual perusahaan menjadi asset yang sangat berharga yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Sebagian besar perusahaan Indonesia masih belum bisa mengelola asset kekayaan

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 31, No.1, Januari 2022, 66-74

intelektual dengan maksimal. Karena banyaknya kasus pelanggaran dan sengketa di bidang hak kekayaan intelektual. Contohnya pada tahun 2013, terjadi sengketa merk antara IKEA System B.V (IKEA) dengan IKEA milik PT Ratania Khatulistiwa. Mahkamah Agung dalam keputusannya pada tanggal 2 Februari 2016 menolak kasasi IKEA yang menuntut pembatalan merk IKEA dari Indonesia. Pada 20 Desember 2013 merk dagang ini dinyatakan telah terdaftar di Dirjen HKI melalui permintaan pendaftaran yang dinilai sah. Namun demikian, pada 3 Februari 2016 tidak jelas siapa yang berhak menyandang merk IKEA hingga saat ini. Hal itu karena IKEA Indonesia belum mengonfirmasi kelanjutan merknya di Tanah Air, Manager IKEA Indonesia saat itu, Tony Mampuk menyebut perkara merk ini merupakan wewenang dari IKEA Swedia. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut dapat diatasi dengan mengelola tingkat risiko hukumnya dengan mengikuti mekanisme audit hak kekayaan intelektual. Audit hak kekayaan intelektual merupakan suatu prosedur mengkaji ulang kebijakan-kebijakan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, melindungi dan memperoleh hak kekayaan perusahaan dari hak kekayaan intelektual orang di luar perusahaan.

Hak cipta sebagai perlindungan hukum yang di berikan pengarang pekerja ataupun pencipta pekerjaan yang di buat nya ahli waris (pemegang HC) memiliki hak pokok, yaitu hak eksekutif untuk menggunakaan ciptaan nya sesuai yang di perjanjikan. Hak cipta juga berpengaruh besar dengan perusahaan, karena dengan adanya hak cipta maka para pengusaha dapat melindungi produk perusahaannya agar tidak ditiru dan disalah gunakan oleh orang lain. Hak cipta juga dapat mencegah adanya pembajakan produk di pasaran. Apabila seorang pengusaha mendaftarkan suatu produk perusahaannya ke HKI maka produk tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak cipta. Hak cipta diatur dalam UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut undang-undang tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak cipta juga berpengaruh besar dengan perusahaan, karena dengan adanya hak cipta maka para pengusaha dapat melindungi produk perusahaannya agar tidak ditiru dan disalah gunakan oleh orang lain. Hak cipta juga dapat

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum

p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 31, No.1, Januari 2022, 66-74

mencegah adanya pembajakan produk di pasaran. Apabila seorang pengusaha mendaftarkan suatu produk perusahaannya ke HKI maka produk tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak cipta.

KESIMPULAN

Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak bersifat immaterial yang artinya benda tidak berwujud karena Hak Kekayaan Intelektual berasal dari ide, imajinasi dan pikiran pikiran manusia di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi "hak milik intelektual", kemudian menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual". Perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual sebagai asset bagi perusahaan akan mendapat kontribusi pada peningkatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya tanpa mengkhawatirkan apakah tindakan tersebut menyimpang dari hukum. Dan tindakan tersebut dapat menempatkan asset perusahaan berada dalam posisi yang aman dan menjauhkan resiko bisnis yang merugikan. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan mempunyai sifat-sifat tertentu dan ciriciri unggulan bila dibandingkan dengan hak perorangan. Hak cipta diatur dalam UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut undang-undang tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak cipta juga berpengaruh besar dengan perusahaan, karena dengan adanya hak cipta maka para pengusaha dapat melindungi produk perusahaannya agar tidak ditiru dan disalah gunakan oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dewi. 2016. Pentingnya Pengurasan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk-produk Litbangyasa. Dinamika masalah hukum dan keadilan vol.3 no. 1 Juli 2016
- Mulyani, Sri. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Colateral (Aguan) Untuk Mendapatkan Kredit Di Indonesia. Dinamika Hukum Vol.13 No.3 September 2012
- Mahyani, Ahmad. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta. Ilmu Hukum. Vol. 10 No. 20 Agustus 2014
- Bustani, Simona. 2014. Potret Efektivitas Penerapan Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hukum Prioris Vol. 4 No. 2
- Darusman, M.Y. 2016. Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Rangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Vol. 5 No. 1
- Santoso, Budi S. Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Kelolaan Resiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan.
- Asri, B.P.D. 2020. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta. IUS QUIA IUSTUM. Vol. 27 No.
- Sudjana. 2012. Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia. MIMBAR HUKUM Vol. 24 No. 3
- Arifin, H.E.Z.2006. Hak Cipta Atas Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merk Dan Paten Serta Hubungan Dengan Dunia Usaha. Syiar Madani Vol.VIII No.3
- Adries, valentino. 2019. Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hubungannya Dengan Investasi. Vol. Vll.No. 5
- Suryo, Banindro, Baskoro. 2015. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual
- Jurnal Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Alfiani, Reni. Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merk
- Sembiring, Sentosa. 2001. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merk
- Anshary, Muchtar Hamid Labetubun. 2018. Volume 24 Nomor 2.

- Wauran indirani, Wicaksono. 2015. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia.Vol. 9, No. 2
- Mumek, A. Regita. 2017. Hak-hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. Vol. 5, No. 2
- Meliala S. Djaja. Bandung. 2012. Buku Hukum Perdata dalam Perspektif BW
- Hawin M, Agus Riswandi Budi. Yogyakarta. 2020. Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Roisah Kholis. Semarang. 2014. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. Jilid 43 No. 3 Juli 2014

Purwosutjipto H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1